

TIM RELAWAN UNTUK KEMANUSIAAN (TRUK) DAN KEKERASAN

TERHADAP PEREMPUAN DI FLORES, NTT



Oleh:

Roudhotul Jannah, S. H.

NIM: 21200012077

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Master of Arts (M.A.)

Program Studi Interdisciplinasy Islamic Studies

Konsentrasi Islam dan Kajian Gender

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roudhotul Jannah, S.H.
NIM : 21200012077
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 31 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Roudhotul Jannah, S.H.

NIM : 21200012077

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roudhotul Jannah, S.H.
NIM : 21200012077
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Roudhotul Jannah, S.H.

NIM : 21200012077



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-240/Un.02/DPPs/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : TIM RELAWAN UNTUK KEMANUSIAAN (TRUK) DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI FLORES, NTT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROUDHOTUL JANNAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21200012077
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65f3cf4472222



Penguji II

Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f24abe43999



Penguji III

Prof. Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 65efc9922f0e7



Yogyakarta, 06 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65f3d208a8bd3

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

TIM RELAWAN UNTUK KEMANUSIAAN (TRUK) DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI FLORES, NTT

Yang ditulis oleh:

Nama : Roudhotul Jannah, S.H.
NIM : 21200012077
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts* (M.A)

Wassalmu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 31 Januari 2024
Pembimbing



Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
NIP. 19720801 200604 2 002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan setulus hati Tesis ini saya persembahkan kepada:

Orang tua Tercinta, (Alm.) Bapak Muhson dan Ibu Siti Fathonah

Kakak tercinta Musrifah dan Muslikah

Semua pihak yang menjadi support system

dan

Almamater tercinta Program Pascasarjana

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Islam dan Kajian Gender

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat...” (Q.S. an-Nisa’: 58).

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap.” (Q.S. Al-Insyirah: 6-8)

"Tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi."
(Najwa Shihab)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan” (Sutan Sjahrir)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK) merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berada di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). TRUK digerakkan oleh suster SpSS (Servae Spiritus Sanctus/Misi Abdi Roh Kudus) bersama frater dan pastor SVD (Societas Verbi Divini/Serikat Sabda Allah).

TRUK berfokus kepada isu-isu kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terhadap isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka begitu tinggi dan meresahkan. Hal tersebut disebabkan karena norma dan budaya di NTT yang sangat kental dengan nilai-nilai patriarki. Isu ini menjadi perhatian serius dari biarawan dan biarawati Katolik tersebut sehingga membentuk TRUK.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh TRUK untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan tetapi masih terdapat resistensi atau penolakan dari masyarakat sehingga kurang maksimal. Hingga pada 2023 TRUK menerapkan pendekatan gender transformatif sebagai upaya untuk menekan kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosial antropologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TRUK sebagai LSM telah melakukan beberapa aktivitas atau tindakan sebagai terobosan dalam menekan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Tindakan ini merupakan suatu tindakan yang berpijak kepada teori pendekatan gender transformatif dan interseksionalitas. Melalui hal tersebut tindakan-tindakan mereka mampu menekan terjadinya kekerasan dengan adanya keterlibatan laki-laki, perubahan norma serta menysar kepada tokoh-tokoh kunci di masyarakat. Pendekatan gender transformatif mengutamakan pendekatan secara lokal supaya nilai-nilai baik yang adil gender dapat diterima, bukannya ditolak karena dianggap produk barat dan tidak sejalan dengan busaya setempat.

Kata Kunci: *norma, gender, kekerasan, perempuan*

ABSTRACT

The Volunteer Team for Humanity (TRUK) is a non-governmental organization (NGO) located in Sikka Regency, Flores, East Nusa Tenggara (NTT). TRUCK was driven by SpSS (Servae Spiritus Sanctus/Mission of the Servants of the Holy Spirit) nuns together with SVD (Societas Verbi Divini/Society of the Word of God) brothers and priests.

TRUK focuses on humanitarian and human rights issues, especially on issues of violence against women. Violence against women in Sikka Regency is very high and disturbing. This is because the norms and culture in NTT are very strong with patriarchal values. This problem became a serious concern for Catholic monks and nuns so they formed TRUK.

Various efforts have been made by TRUK to reduce the number of violence against women but there is still resistance or rejection from society so that it is less than optimal. Until 2023, TRUK will implement a transformative gender approach as an effort to reduce violence against women.

This research uses qualitative methods with a social anthropological approach. The research results show that TRUK as an NGO has carried out several activities or actions as a breakthrough in suppressing violence against women. This action is an action that is based on the theory of a transformative gender approach and intersectionality. Through this, their actions are able to suppress violence by involving men, changing norms and targeting key figures in society. A transformative gender approach prioritizes a local approach so that good values that are gender equitable can be accepted, rather than rejected because they are considered western products and not in line with local culture.

Keywords: *norms, gender, violence, women*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta’addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

B. *Ta’ Marbuah*

Semua *tā’ marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata

tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah
كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-auliyyā’

C. Vokal Pendek dan Penerapannya

---○---	Fathah	Ditulis	A
---○---	Kasrah	Ditulis	I
---○---	Ḍammah	Ditulis	U

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	fa‘ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	ẓukira
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	Yazhabu

D. Vokal Panjang

1. fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā
	Ditulis	Jāhiliyyah
2. fathah + ya’ mati تَنْسَى	Ditulis	Ā
	Ditulis	Tansā
3. Kasrah + ya’ mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī
	Ditulis	Karīm

4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	Ū furūḍ
-------------------------------	--------------------	------------

B. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2. fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au Qaul

C. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	U'iddat
لأأشكرتم	Ditulis	La'in syakartum

D. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

E. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

A. Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	Żawi al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، وا الصلاة والسلام على أشرف

الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Kami memuji-Mu, ya Allah, Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi, serta pembuat kegelapan dan cahaya, atas petunjuk yang engkau berikan kepada kami dalam kehidupan, termasuk dalam menyusun laporan tesis yang berjudul **“Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK) dan Kekerasan Terhadap Perempuan di Flores, NTT”** ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih-Mu yang Agung Nabi Muhammad s.a.w., penutup seluruh nabi dan rasul, yang telah Engkau utus sebagai Rahmat dan suri tauladan bagi ummat manusia.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bpk/Ibu/Saudara/i:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.A., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Nina Mariani Noor, SS., M.A., selaku ketua Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Najib Kailani, S. Fil. I., M.A., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ro'fah, M.A., Ph.D., selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih telah banyak membimbing, memberikan kritik dan masukan serta arahan kepada penulis.
6. Dr. Witriani, S.S. M.Hum., selaku pembimbing tesis penulis, terimakasih telah membimbing sehingga Tesis ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu.

7. Seluruh dosen pengampu mata kuliah pada program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada kedua orang tua, (Alm.) bapak Muhson dan ibu Siti Fathonah yang telah melimpahkan kasih sayang dan dukungannya terhadap penulis.
9. Kepada kakakku Musrifah dan Muslikah yang ikut mendukung penulis.
10. Seluruh sahabatku dan semua pihak yang telah menemani dan mendukung selama berproses mengerjakan tesis ini.
11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting, for just being me at all time.*

Semoga apa yang telah saya dapatkan selama menimba ilmu di Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat memberikan manfaat untuk diri sendiri dan masyarakat luas. Sebagai manusia yang tidak luput dari banyak kesalahan, saya menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Januari 2024

Penulis

Roudhotul Jannah, S.H.
NIM. 21200012077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teoritis.....	13
F. Metode Penelitian	16
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Sumber Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Analisis Data.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II PROFIL TIM RELAWAN UNTUK KEMANUSIAAN (TRUK) DAN KABUPATEN SIKKA, FLORES	20

A. Profil Kabupaten Sikka.....	20
B. Sejarah Terbentuknya Divisi Perempuan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK).....	23
C. Profil Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK).....	25
1. Visi dan Misi Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK) .	25
2. Struktur Organisasi Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK).....	26
3. Staf dan Relawan	28
D. Program dan Kegiatan Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK).....	29
1. Bidang Emergensi.....	29
2. Bidang Pendampingan	30
BAB III AKTIVITAS TIM RELAWAN UNTUK KEMANUSIAAN (TRUK)	
DALAM MENEKAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.....	33
A. Upaya Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK) Menekan Kekerasan Terhadap Perempuan.....	33
1. Pelibatan laki-laki	34
2. Menyasar kepada perubahan norma-norma dalam masyarakat	35
B. Norma dan Keyakinan di Nusa Tenggara Timur	39
1. Aturan adat dan budaya yang sangat patriarki	39
2. Tekanan Maskulinitas pada Laki-laki	48
3. Ketidakadilan Gender yang Dialami Perempuan.....	54
BAB IV URGENSI PENERAPAN PENDEKATAN GENDER TRANSFORMATIF TIM RELAWAN UNTUK KEMANUSIAAN (TRUK) DAN IMPLEMENTASINYA.....	65
A. Urgensi dan Implementasi Pendekatan Gender Transformatif Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK)	65
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
GLOSARIUM.....	85

LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengumumkan total 399 insiden kekerasan terhadap perempuan dilaporkan di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2021. Selain itu, terdapat 376 laporan kekerasan terhadap anak pada periode yang sama. Sehingga jika jumlahnya ditotal adalah 771 laporan.¹ Data mengenai kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus meningkat dan tinggi. Sejak Januari hingga Juli 2023, lebih dari 200 kasus telah didaftarkan, diterima, dan diproses oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) NTT.²

Selain kasus kekerasan kepada perempuan, NTT juga menjadi zona merah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT drg Lien Adriany mengatakan bahwa 185 orang pekerja asal NTT telah menjadi korban TPPO yang direkrut secara non prosedural untuk bekerja di luar negeri dalam semester pertama di tahun 2023. Drg Lien menambahkan bahwa pada 2019 kasus TPPO di NTT tercatat mencapai 191 kasus dan pada

¹ <https://news.republika.co.id/berita/rkcknn320/menteri-pppa-ungkap-775-laporan-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-ntt> diakses pada 13 Desember 2023.

² <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--minim-sarana-prasarana-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-ntt-menanjak-naik-capai-200-kasus> diakses pada 13 Desember 2023.

2020 meningkat lagi hingga mencapai 382 orang serta pada 2021 mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 624 kasus.³

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi persoalan tingkat dunia sebab hal ini melanggar hak asasi manusia (HAM). Tidak main-main, korban setiap tahunnya menyentuh angka ribuan, mayoritasnya adalah perempuan dan anak. Kejahatan transnasional ini melibatkan banyak negara baik dari negara maju maupun berkembang. Mereka berperan sebagai negara asal, transit maupun tujuan dari TPPO. Negara berkembang menjadi negara asal sementara negara maju sebagai negara tujuan. Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti dengan serius kasus ini. Menurut data dari United Nations International Labour Organization (ILO), jumlah anak yang terjebak pada profesi yang menjurus ke TPPO mencapai 215 juta. Mereka berpotensi untuk cedera, menderita sakit atau bahkan mati.⁴

Sesuatu dikatakan TPPO apabila memenuhi 3 unsur yang saling berkaitan erat yaitu proses, cara, dan tujuan. Yang termasuk ke dalam proses yaitu perekrutan, pemindahan, penampungan, dan pengiriman. Adapun cara-cara yang digunakan seperti penculikan, kecurangan, pemaksaan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Sementara untuk tujuannya yaitu seperti eksploitasi, prostitusi, perbudakan, kerja paksa, pornografi, dan

³ <https://www.antaranews.com/berita/3672159/pemprov-ntt-sebut-185-pekerja-jadi-korban-tpo-selama-2023> diakses pada 13 Desember 2023.

⁴ Wahyu Riadi, "Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Pertahanan Negara," *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta* 3, no. 2 (2017): 2.

kekerasan.⁵ Tujuan dari TPPO biasanya pelaku melakukan eksploitasi kepada korban hanya demi keuntungan si pelaku sendiri.⁶

Proses dari TPPO memiliki beberapa tahap yaitu merekrut korban. Pelaku biasanya menipu untuk membuat korban mau ikut dengannya. Bahkan pelaku juga bisa bersedia meminjamkan uangnya kepada korban yang bertujuan tidak lain tidak bukan menjerat korban supaya tidak lepas darinya.⁷ Modus dari para pelaku TPPO pun beragam, ada modus umroh, bekerja di luar negeri (diimingi gaji besar, kerjanya ringan, sekalian bisa jalan-jalan ke luar negeri), dipacari/dinikahi laki-laki asing, pengantin pesanan, bahkan seiring berkembangnya teknologi modus TPPO juga menyasar melalui media. Tidak sedikit korban yang terjerat karena melihat postingan lowongan kerja di media sosial yang diposting oleh pelaku. Mereka bergabung ke grup-grup facebook biasanya untuk merekrut korban, yang kemudian beralih melalui pesan langsung. Sehingga susah melakukan pemantauan. Jumlah kasus pastinya tidak diketahui tetapi yang terungkap ke permukaan hanyalah sedikit. Oleh karenanya TPPO sering disebut sebagai fenomena gunung es.⁸

⁵ Sutra Dewi, "Pencegahan Dan Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Kota Makassar (Rehabilitas Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak)" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

⁶ *Buku Saku Bagi Anggota Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Magenta Fine Printing, n.d.).

⁷ Iskandar and Nursiti, "Peran Organisasi Internasional Dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 386.

⁸ Q. Zaman, "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking): Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Islam," *Jurnal At-Turas* 5, no. 1 (2018): 128.

Para pelaku TPPO tergabung dalam jaringan sindikat internasional yang sangat susah untuk dilacak dan dideteksi. Korban TPPO dapat terjadi pada siapapun. Tidak memandang jenis kelamin dan juga usia maupun tingkat pendidikan. Warga negara dari negara manapun sangat mungkin berpotensi untuk menjadi korban. Bahkan setiap tahun jumlah korban selalu mengalami kenaikan.⁹

Setelah direkrut berlanjut ke langkah berikutnya yaitu penampungan. Namun para pelaku mengatakan kepada korban bahwa mereka akan mendapat pembekalan sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Padahal tidak jarang dari mereka yang disekap, diberi makan tidak layak, tidur di lantai dan bersama orang banyak. Maka tidak sedikit dari mereka yang mengalami penyekapan jatuh sakit bahkan meninggal jika mendapat perlakuan seperti itu. Bahkan mereka juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan handphone, jadi dari agen menyitanya. Pada masa ini agen sedang merencanakan nantinya korban akan dikirim kemana dan menggunakan transportasi apa.¹⁰

Angka kasus TPPO di Indonesia terus bertambah seiring berjalannya waktu. Menanggapi hal tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan respon dalam skala nasional, regional, dan internasional. Indonesia telah mempunyai regulasinya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian

⁹ Wido Bayu Syaputra and M. Faiz Setiawan, "Perdagangan Manusia Lintas Negara di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (2019): 88–89.

¹⁰ Iskandar and Nursiti, "Peran Organisasi Internasional Dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia."

Indonesia turut meratifikasi konvensi serta protokol PBB tentang TPPO.¹¹ Pada 12 Desember 2000 Indonesia turut menandatangani protokol palermo, sebuah instrumen internasional tentang *human trafficking*.¹² Protokol palermo ini menyatakan bahwa masalah TPPO merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Semua negara diwajibkan untuk saling memperkokoh kerja sama antar negara dalam hal pengawasan demi mencegah TPPO terjadi.¹³ TPPO dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya melarang segala bentuk perbudakan dan semacamnya.¹⁴

Menurut data dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2016, Indonesia masih belum mencapai standar dari pencegahan dan penanganan TPPO dan juga sedang dalam usaha-usaha melakukannya. Di dalam data tersebut juga mengungkapkan bahwa semua wilayah di Indonesia merupakan area sumber, transit, dan tujuan dari TPPO. Hal tersebut tidak lepas dari belum berhasilnya negara untuk menyediakan kesempatan kerja yang layak dan cukup kepada masyarakat.¹⁵ Data dari Litbang Perlindungan Anak Jawa Timur menunjukkan bahwa perdagangan

¹¹ Riadi, "Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Pertahanan Negara."

¹² Bastianto Nugroho and M. Roesli, "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 107.

¹³ Kadarudin, Alex Chandra, and Sudarno, "Sosialisasi Bentuk, Jaringan, dan Bahaya Human Trafficking di Kota Samarinda," *Jurnal Abdimas Awang Long* 1, no. 1 (2018): 19.

¹⁴ Novianti, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara," *Jurnal Ilmu Hukum* (2014): 59.

¹⁵ Bintara Sura Priambada, "Model Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Mengalami Unwanted Pregnancy Korban Human Trafficking," *Jurnal Rechstaat Nieuw* 5, no. 1 (2020): 4–5.

perempuan dan anak di Indonesia tumbuh subur karena memberi keuntungan yang besar kepada pelakunya.¹⁶

Pemerintah Indonesia mengatakan bahwa sebanyak 1,9 juta dari 4,5 juta pekerja migran Indonesia didominasi oleh perempuan dan anak yang *non prosedural* atau tidak memiliki dokumen atau yang dokumennya dipalsukan. Jumlah yang sangat mengerikan karena lebih dari 1/3 dari keseluruhan penduduk. Jumlah ini pun diperkirakan bisa lebih banyak lagi sebab tidak ada data yang pasti tentang berapa persisnya jumlah penduduk yang terjatuh menjadi korban TPPO.¹⁷

Data dari Inisiatif Global Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Perdagangan Manusia (UN.GIFT) dan International Organization for Migration (IOM) turut menunjukkan bahwa korban TPPO didominasi oleh perempuan. Para sindikat TPPO biasanya memalsukan identitas PMI, memalsukan paspor, sehingga PMI perempuan banyak yang *undocumented*. Hal tersebut dilakukan supaya para sindikat memperoleh uang yang banyak.¹⁸

Dalam menghadapi kasus TPPO, tidak bisa jika hanya mengandalkan tanggung jawab hanya dari pemerintah, tetapi harus ada kolaborasi dari segala sektor. Zero Human Trafficking Network (ZHTN)

¹⁶ Mufidah Cholil, *Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafficking dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2011).

¹⁷ Brian Septiadi Daud and Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 356.

¹⁸ Hanako Fatimah Pertiwi, "Analisis Modus Operandi Sindikat Women Trafficking (Studi Atas Tiga Kasus Human Trafficking Dari NTT Dan Jakarta Ke Malaysia)," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 14, no. 1 (2018): 1.

Indonesia merupakan sebuah jaringan yang berisi beberapa lembaga keagamaan serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO. ZHTN memperoleh dukungan penuh secara pendanaan oleh Mensen met een Missie (MM). Hal ini sebuah terobosan yang sangat bagus sebab di dalam jaringan terdiri dari lintas iman (Islam, Kristen, dan Katholik), bahkan juga terdapat tokoh agama seperti pendeta, biarawati, dan pastor. Melihat berbagai agama yang ada di Indonesia tentu menjadikan pendekatan yang dilakukan berbeda kepada umat agama masing-masing. Perkataan tokoh agama lebih mau didengarkan oleh umatnya apalagi ketika berbicara tentang isu sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan dan TPPO.¹⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh MM, terdapat 13 keyakinan berbahaya yang menyebabkan kasus TPPO terus bertambah. Dari ke-13 itu dipilih 2 keyakinan berbahaya untuk difokuskan yaitu ketidaksetaraan gender yang menyebabkan laki-laki lebih berkuasa dari perempuan, serta kerabat dekat maupun jauh memiliki tingkat kepercayaan lebih ketika menjadi perekrut TPPO.²⁰

Merespon hal demikian, ZHTN melakukan pendekatan transformatif gender untuk merubah keyakinan berbahaya tersebut. Pendekatan transformatif gender dilakukan supaya pemahaman dan pemikiran patriarkis yang kemudian mengarah kepada kekerasan berbasis

¹⁹ Eka Munfarida dalam Lokakarya Mensen met een missie (MM) dan Mitra MM di Bali "Harmful Convictions and Human Trafficking: Theory of Change Development" pada 6 Mei 2023.

²⁰ Eka Munfarida dalam Lokakarya Mensen met een missie (MM) dan Mitra MM di Bali "Harmful Convictions and Human Trafficking: Theory of Change Development" pada 6 Mei 2023.

gender yang menjadi salah satu faktor tingginya angka TPPO khususnya pada perempuan menjadi berkurang.

Salah satu lembaga yang masuk ke dalam jaringan ZHTN adalah Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK). TRUK merupakan lembaga yang dinisiasi oleh para biarawan SVD dan biarawati SSpS untuk merespon isu-isu kemanusiaan. Kini fokus utama TRUK adalah terkait isu-isu kekerasan kepada perempuan serta kasus TPPO yang terus terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya Pulau Flores. TRUK telah melakukan pendekatan gender transformatif untuk mengentaskan kasus-kasus tersebut. Oleh karenanya peneliti ingin mendalami tentang “Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK) dan Kekerasan Terhadap Perempuan di Flores, NTT”.

B. Rumusan Masalah

Penulis mengelompokkan rumusan masalah menjadi dua, yaitu:

1. Mengapa perlu adanya pendekatan gender transformatif untuk melawan kekerasan terhadap perempuan pada Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK)?
2. Bagaimana implementasi pendekatan gender transformatif untuk melawan kekerasan terhadap perempuan pada Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Mengetahui urgensi pendekatan gender transformatif untuk melawan kekerasan terhadap perempuan pada Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK).
2. Mengetahui implementasi pendekatan gender transformatif digunakan untuk melawan kekerasan terhadap perempuan pada Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK).

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini bukanlah yang pertama kali membicarakan tentang kekerasan terhadap perempuan dan TPPO. Sebelumnya, sudah terdapat beberapa penelitian maupun karya tulis yang mengkaji tentang kekerasan terhadap perempuan dan TPPO. Penulis membaca beberapa literatur tersebut untuk kemudian menjadikannya sebagai bahan bacaan dan melihat dari berbagai perspektif tentang kekerasan terhadap perempuan dan TPPO yang telah diteliti.

Buku yang berjudul “Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir, Abd. Moqsith Ghazali, Imam Nakha’i, K.H. Husein Muhammad, dan Marzuki Wahid. Buku ini mengulas masalah TPPO dari kacamata fiqh dan juga hukum positif. Menyajikan dalam bentuk tanya jawab supaya pembaca dapat lebih mudah memahaminya dan sadar bahwa TPPO tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Berbagai dalil-dalil diinterpretasikan dan menunjukkan bahwa Islam menolak dengan keras segala bentuk perbudakan. Justru Islam

mengajarkan untuk memerdekakan para budak pada masa itu. Lalu jika dibaca dengan konteks sekarang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam semua manusia kedudukannya sama dan setara. Tindakan memperbudak manusia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan.²¹

Buku lain yang serupa yaitu berjudul “Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender” ditulis oleh Dr. H. Mufidah Ch., M.Ag. Buku ini juga melihat TPPO dari segi agama ditambah lagi dari perspektif hukum dan gender. Perempuan dalam tafsir agama dan budaya sering kali didiskriminasi, dimarjinalkan serta disubordinasi. Sehingga penulis ingin membuka cakrawala bahwa manusia baik perempuan maupun laki-laki harus diperlakukan sama sebagai manusia. Peminggiran, subordinasi serta diskriminasi yang dialami oleh perempuan menjadikannya rentan untuk menjadi korban TPPO. Oleh karenanya untuk menghindari hal tersebut terulang maka penegakan hukum serta pemberian akses yang sama baik untuk perempuan maupun laki-laki harus dilakukan.²²

Hanako Fatimah Pertiwi pada tulisannya yang berjudul “Analisis Modus Operandi Sindikat Women Trafficking (Studi atas Tiga Kasus Human Trafficking dari NTT dan Jakarta ke Malaysia)” yang terbit di Jurnal

²¹ Faqihuddin Abdul Kodir et al., *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006).

²² Cholil, *Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender*.

Kriminologi Indonesia Edisi Volume 14, Nomor 1, Mei 2018 membahas tentang modus-modus operasi TPPO yang dilakukan oleh sindikat khususnya kepada perempuan dari NTT dan Jakarta ke negara Malaysia. NTT dan Jakarta merupakan zona merah TPPO. Khususnya di NTT, korban berdatangan selalu banyak. Hari demi hari semakin bertambah korban yang dikirim dalam peti jenazah menuju Bandara El-Tari Kupang, NTT. Itu baru korban yang bisa dipulangkan, belum ditambah korban yang entah bagaimana nasibnya disana yang tanpa dokumen kemudian meninggal dunia, maupun yang menjadi awak kapal lalu meninggal dunia dan jenazahnya dilempar ke laut. Untuk Jakarta, menjadi tempat-tempat penampungan calon PMI di agen-agen yang memberangkatkan mereka. Biasanya calon PMI berasal dari berbagai wilayah lain di Indonesia.²³

Yusnarida Eka Nizmi dan Adianto pada tulisannya yang berjudul “Feminisme, Keamanan dan Isu Perdagangan Manusia” yang terbit pada Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam Edisi Volume 16, Nomor 2 Tahun 2020 membahas tentang bagaimana analisis feminisme masuk ke dalam hubungan internasional khususnya dalam konteks TPPO. Pada tulisan ini feminisme dijadikan pisau analisa untuk melihat isu keamanan serta kejahatan kemanusiaan transnasional yaitu TPPO yang dilakukan oleh sindikat internasional yang terorganisir. Berbeda dengan kejahatan transnasional lain seperti narkoba dan terorisme yang memiliki Badan

²³ Pertiwi, “Analisis Modus Operandi Sindikat Women Trafficking (Studi Atas Tiga Kasus Human Trafficking Dari NTT Dan Jakarta Ke Malaysia).”

Penanggulangan Nasional masing-masing, TPPO belum memilikinya. Pemerintah hingga kini membentuk satuan gugus tugas (satgas) TPPO di pusat dan diteruskan ke tiap daerah. Namun implementasinya masih belum berdampak.²⁴

Atanasio Trivaldus Bambar dalam tulisannya yang berjudul “Tindak Pidana dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama pada Anak dan Perempuan” yang terbit pada *UNES Law Review* Edisi Volume 4, Nomor 4, Juni 2022. Tulisan ini membahas tentang TPPO sebagai kejahatan terorganisir dan sistematis yang kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak. Ada banyak faktor yang melatarbelakanginya. Kebanyakan korban ini dari daerah pelosok. Mereka tidak memperoleh pendidikan yang layak, sementara kebutuhan ekonomi menghimpitnya. Sehingga ketika ada yang menawarkan pekerjaan dengan gaji besar, tanpa ijazah tinggi dan kemampuan khusus, kerja ke luar negeri sekaligus travelling, maupun modus lainnya, maka mereka akan tergiur untuk mengambil pekerjaan tersebut tanpa butuh waktu lama untuk memikirkannya. Modus yang dilontarkan oleh para calo sangat variatif dan halus sehingga banyak yang tertipu bahkan dari yang berpendidikan tinggi sekalipun.²⁵

²⁴ Yusnarida Eka Nizmi and Adianto, “Feminisme, Keamanan Dan Isu Perdagangan Manusia,” *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, no. 2 (2020): 94.

²⁵ Atanasio Trivaldus Bambar, “Tindak Pidana dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak dan Perempuan,” *UNES Law Review* 4, no. 4 (2022).

Okky Cahyo Nugroho pada tulisannya yang berjudul “Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State’s Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)” yang terbit pada *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* Edisi Volume 18, Nomor 4 Tahun 2018 membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban negara dalam penanganan kasus TPPO dan hambatan yang dihadapi di NTT. Hasil penelitiannya adalah Gugus Tugas TPPO yang dibentuk oleh negara belum dapat dirasakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh sifat mereka yang cenderung pada koordinasi tetapi masih kurang dalam aksi. Seperti misal ada PMI *undocumented*, susah untuk ditangani oleh satgas sebab mereka hanya dapat menangani kasus berdasarkan laporan dan jika PMI tersebut berdokumen lengkap. Padahal mereka dapat bekerja ke luar negeri secara *undocumented* karena pengetahuan tentang bermigrasi aman masih kurang. Seharusnya negara hadir untuk memberi pertolongan kepada warga negaranya. Tidak malah menghakimi lalu lepas tangan terhadap keselamatannya begitu saja.²⁶

E. Kerangka Teoritis

1. Pendekatan Gender Transformatif (PGT)

PGT adalah suatu pendekatan yang menyorot norma sosial, sistem keyakinan dan praktik-praktik di masyarakat yang menyebabkan ketidakadilan gender dengan mengajak masyarakat berpikir kritis dan

²⁶ Okky Cahyo Nugroho, “Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State’s Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime),” *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 18, no. 4 (2018).

berpartisipasi aktif untuk mengubah norma sosial, sistem keyakinan dan praktik-praktik yang merugikan kedua belah pihak (perempuan dan laki-laki) tersebut. Pendekatan ini dilakukan kepada laki-laki juga. Sebab melakukan perubahan norma khususnya terhadap nilai-nilai patriarki harus dilakukan bersama, antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Meski begitu, melakukan pendekatan ini kepada laki-laki butuh perjuangan yang lebih susah daripada kepada perempuan.²⁷

Pendekatan transformatif gender bertujuan untuk membentuk kembali dinamika gender dengan mendistribusikan kembali sumber daya, harapan dan tanggung jawab antara perempuan, laki-laki, dan identitas gender non-biner, yang sering kali berfokus pada norma, kekuasaan, dan tindakan kolektif. Wieringa mengonseptualisasikan PGT sebagai sebuah proses untuk menghubungkan proses perencanaan, pemberdayaan, dan transformasi dari norma-norma gender yang muncul dalam masyarakat. Karakteristik dari PGT yang menonjol yaitu partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada tindakan.²⁸

PGT juga memerlukan pendekatan multi-level dan sistematis untuk mengatasi kesenjangan yang mengakar. Sektor ini terus belajar dari tantangan dan kekurangan dari fokus sempit pada pemberdayaan

²⁷ Suharti dalam Zero Human Trafficking Network (ZHTN) Partners Workshop "Power and Socio Cultural Conviction in East Nusa Tenggara and Efforts to End Human Trafficking" 18-24 September 2022 di Bali.

²⁸ Jess MacArthur dkk, "Gender-transformative approaches in international development: A brief history and five unifying principles", *Women's Studies International Forum* 95 (2022), hlm. 1-4.

perempuan secara individu. Bentuk-bentuk perubahan individual seperti ini berjuang untuk mengubah keseluruhan sistem. Struktur sosial, politik, dan ekonomi harus diubah untuk mendistribusikan Kembali kekuasaan dan sumber daya secara adil. Dalam bentuk perubahan transformatif politik dan struktural ini, konsep-konsep yang dibahas dalam penyusunan program mempunyai hasil strategis terkait dengan kekuasaan, struktur, norma, sikap, dan hubungan gender. Berkontribusi pada kepentingan strategis gender berarti memikirkan kembali norma-norma sosial, melalui perubahan status atau perubahan hubungan kekuasaan, khususnya antara perempuan dan laki-laki.²⁹

2. Interseksionalitas

Konsep interseksionalitas yang berkembang di Amerika, melalui pemikiran Crenshaw (1989), awalnya hanya mengidentifikasi mengenai perlakuan diskriminatif yang dialami oleh perempuan dalam berbagai tatanan sosial dan lapisan sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti warna kulit dan stigma sosial yang berkembang. Namun kemudian berkembang dengan pemikiran lain seperti Nash (2008) yang menyatakan bahwa interseksionalitas ditemukan dalam konteks yang lebih luas menjadi perbedaan atas agama, kewarganegaraan, suku bangsa dan ras juga merupakan penanda politis atas identitas perempuan dan menjadi sumber diskriminasi.³⁰

²⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁰ Anggaunitakiranantika, "Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan dalam Sosiologi Gender", *IJSED*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2022, hlm. 50.

Konsep tersebut sangat penting dan menarik untuk digunakan dalam mencermati masyarakat. Dengan memperhatikan latar belakang geografis, sosial-budaya dan politik yang ada di Indonesia maka terdapat kesinambungan mengenai pemahaman stigma sosial yang berkembang lebih dalam di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.³¹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penulis melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosial antropologis. Hal tersebut dibantu dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini kemudian dituangkan ke dalam pembahasan, dianalisis, dan disimpulkan dengan menginterpretasikan pada topik penelitian.³²

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

yaitu data yang didapatkan dari secara langsung dari narasumbernya. Data yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan pengurus TRUK serta anggota ZHTN yang memberi penguatan pendekatan gender transformatif. Wawancara yang dilakukan baik melalui perjumpaan virtual maupun secara langsung.

³¹ *Ibid.*

³² Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018).

Wawancara dilakukan karena penulis ingin mengetahui informasi dari narasumber secara lebih mendalam.

b. Sumber data sekunder

yaitu data yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Maksudnya adalah data yang diperoleh dari membaca tulisan-tulisan lain yang berkaitan tentang pembahasan tesis ini yaitu tentang TPPO.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara dan juga studi kepustakaan mengenai TPPO.³³ Penulis melakukan wawancara baik berupa perjumpaan virtual maupun secara langsung. Penulis juga membaca literatur tentang TPPO dari berbagai sudut pandang supaya komprehensif.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mengamati suatu fakta terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang relevan terhadap topik penelitian lalu kemudian dianalisis dan disimpulkan di akhir.³⁴

Jadi, saya berusaha menganalisis bagaimana pendekatan gender transformatif bekerja melawan kekerasan terhadap perempuan sehingga dapat ditarik benang kesimpulan mengapa hal tersebut muncul. Selain

³³ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).

³⁴ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

itu, penulis berusaha menelaah hal tersebut dari situasi dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

G. Sistematika Pembahasan

Saya membagi poin-poin tesis ini menjadi lima bagian supaya mempermudah penyusunan tesis lebih sistematis.

Bab pertama yaitu pendahuluan. Terdapat beberapa bagian pada pendahuluan. Latar belakang yang berisi hal-hal dan fakta mengapa penulis memilih judul dan topik penelitian ini untuk diteliti serta rumusan masalah dan tujuan penelitian. Lalu terdapat kajian pustaka yang bertujuan untuk melihat penelitian-penelitian sebelumnya dengan topik serupa serta melihat mana celah yang belum diambil yang dapat dikaji dan diteliti lebih lanjut. Kemudian terdapat kerangka teori yang berisi konsep gender sebagai pisau analisis, ditambah metode penelitian dan sub terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi sejarah dan profil Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK).

Bab ketiga fokus pada bagaimana implementasi pendekatan gender transformatif yang dilakukan Divisi Perempuan TRUK. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh TRUK untuk melawan kekerasan terhadap perempuan.

Bab keempat fokus kepada analisis pendekatan gender transformatif yang dilakukan oleh TRUK untuk melawan kekerasan terhadap perempuan.

Bab kelima yaitu penutup dengan kesimpulan dari isi pembahasan, saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan serta analisis mengenai Pendekatan Gender Transformatif untuk Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan pada TRUK sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Penerapan Pendekatan Gender Transformatif untuk melawan kekerasan terhadap perempuan pada TRUK dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu pencegahan, penanganan, dan advokasi. Hal tersebut lebih menekankan kepada bagaimana mengangkat nilai maupun hal lokal yang adil gender untuk melawan norma-norma berbahaya yang tidak adil gender.
2. Untuk melawan norma-norma berbahaya yang tidak adil gender tersebut diperlukan pendekatan gender transformatif karena turut melibatkan laki-laki serta menggandeng tokoh kunci seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk melakukan perubahan norma berbahaya dalam masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat saya sampaikan terkait penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah harus lebih pro aktif lagi menegakkan keadilan untuk korban kekerasan terhadap perempuan. Ini masalah

kemanusiaan bersama. Pemerintah harus ikut ambil peran besar untuk mengentaskan permasalahan ini.

2. Pemerintah harus memberikan layanan yang dibutuhkan oleh korban seperti shelter dan layanan konsultasi serta pendampingan intensif.
3. Seluruh komponen aparat penegak hukum supaya memiliki perspektif adil gender supaya berpihak kepada korban dan dapat memberi keadilan. Bukannya menyalahkan dan mendiskriminasi korban.
4. Pemerintah, LSM, dan seluruh elemen masyarakat bergerak bersama untuk melawan kekerasan terhadap perempuan. Untuk melawan sindikat yang kuat maka harus dibutuhkan kekuatan bersama yang solid.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Retno dan Sri Hidayati. *Power and Conviction Analysis-Indonesia (Power and Conviction Behind The Trafficking Of Women and Gender-Based Violence in In East Nusa Tenggara Province)*, 2022.
- Buku Saku Bagi Anggota Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Magenta Fine Printing, n.d.
- Cholil, Mufidah. *Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafiking Dalam Perspektif Islam, Hukum, Dan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Faqihuddin Abdul Kodir et al. *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Cirebon: Fahmina Institute, 2006.
- Soemanto, Wasty. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Anggaunitakiranantika, “Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan dalam Sosiologi Gender”, *IJSED*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2022
- Bambar, Atanasio Trivaldus. “Tindak Pidana Dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak Dan Perempuan.” *UNES Law Review* 4, no. 4 (2022).
- Cole, Steven M. “Gender Accommodative Versus Transformative Approaches: A Comparative Assessment within Apost-harvest Fish Loss Reduction

- Intervention”, *Jurnal Gender, Technology and Development*, Vol. 24, No. 1.
- Daud, Brian Septiadi dan Eko Sopoyono. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019).
- Denar, Benediktus dan Jean Loustar Jewadut. “Respons Gereja Terhadap Persoalan Feminisasi Migrasi dalam Perspektif Teologi Publik”, *Jurnal Alternatif: Wacana Ilmiah Interkultural*, Vol 12, No. 1.
- Hasan, Bahrudin. “Gender dan Ketidakadilan”, *Jurnal Signal*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2019.
- Kadarudin, Alex Chandra dan Sudarno. “Sosialisasi Bentuk, Jaringan, dan Bahaya Human Trafficking di Kota Samarinda.” *Jurnal Abdimas Awang Long*, Vol 1, no. 1 (2018).
- MacArthur, Jess dkk. “Gender-transformative approaches in international development: A brief history and five unifying principles”, *Women’s Studies International Forum* 95 (2022).
- Mataradja, Jacqlyne R. L. dan Doddy Hendro Wibowo, “Dinamika Psikologis Perkawinan Adat Budaya Belis”, *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, Vol. 13, No. 2, Tahun 2022.
- Martiany, Dina. “Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi”, *Jurnal Kajian*, Vol. 18, No. 4 Tahun 2013.
- Mustaqim, Andika Hendra. “Ketertindasan dan Perlawanan Perempuan Interseksionalitas dalam Cerpen “Pohon Api” Karya Oka Rusmini”, *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2018.
- Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Nizmi, Yusnarida Eka dan Adiarto. “Feminisme, Keamanan Dan Isu Perdagangan

- Manusia.” *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, no. 2 (2020).
- Novianti. “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara.” *Jurnal Ilmu Hukum* (2014).
- Nugroho, Bastianto dan M. Roesli. “Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017).
- Nugroho, Okky Chahyo. “Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State’s Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime).” *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 18, no. 4 (2018).
- Nursiti dan Iskandar. “Peran Organisasi Internasional Dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia.” *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021).
- Pertiwi, Hanako Fatimah. “Analisis Modus Operandi Sindikat Women Trafficking (Studi Atas Tiga Kasus Human Trafficking Dari NTT Dan Jakarta Ke Malaysia).” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 14, no. 1 (2018).
- Priambada, Bintara Sura. “Model Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Mengalami Unwanted Pregnancy Korban Human Trafficking.” *Jurnal Rechstaat Nieuw* 5, no. 1 (2020).
- Riadi, Wahyu. “Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Pertahanan Negara.” *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta* 3, no. 2 (2017).
- Sari, Herlina Permata. “Analisis Interseksionalitas Terhadap Rancangan Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak”. *Jurnal Kriminologi Indonesia* 4, no. I (2005).

Syaputra, Wido Bayu dan M. Faiz Setiawan. "Perdagangan Manusia Lintas Negara di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (2019).

Zaman, Q. "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking): Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Islam." *Jurnal At-Turas* 5, no. 1 (2018).

Zuhri, Saifuddin dan Diana Amalia. "Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia". *Jurnal Murabbi*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2022

Dewi, Sutra. "Pencegahan Dan Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak di Kota Makassar (Rehabilitas Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak)." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Ramdani, Muhammad Fadhil Fikri dkk. "Realitas Toxic Masculinity di Masyarakat", Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS) 2022 Jurusan Ilmu Ilmu Sosial FISH Universitas Negeri Surabaya.

Eka Munfarida dalam Lokakarya *Mensen met een missie (MM)* dan Mitra MM di Bali "Harmful Convictions and Human Trafficking: Theory of Change Development" pada 6 Mei 2023.

Suharti dalam Zero Human Trafficking Network (ZHTN) Partners Workshop "Power and Socio Cultural Conviction in East Nusa Tenggara and Efforts to End Human Trafficking" 18-24 September 2022 di Bali.

BPS Kabupaten Sikka. Kabupaten Sikka dalam Angka 2023

Catatan Tahunan (CATAHU) Divisi Perempuan TRUK Tahun 2022

Memahami Gender Transformatif Approach (GTA): Informasi Dasar dan Panduan Praktis Penerapan GTA bagi Komunitas. <https://rumahcemara.or.id/wp-content/uploads/2022/10/Memahami-Gender-Transformative-Approach.pdf>

Morgan, M. dkk, "Gender transformative approaches to strengthen women's land and resource rights" pada <https://www.ifpri.org/publication/gender-transformative-approaches-strengthen-womens-land-and-resource-rights> diakses pada 23 November 2023.

<https://www.antaraneews.com/berita/3672159/pemprov-ntt-sebut-185-pekerja-jadi-korban-tppo-selama-2023> diakses pada 13 Desember 2023

<https://news.republika.co.id/berita/rkcknn320/menteri-pppa-ungkap-775-laporan-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-ntt> diakses pada 13 Desember 2023.

<https://ntt.bpk.go.id/kabupaten-sikka/> diakses pada 28 Agustus 2023

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--minim-sarana-prasarana-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-ntt-menanjak-naik-capai-200-kasus> diakses pada 13 Desember 2023.

<https://rutgers.id/ruang-berita/kabar-dari-kami/pendekatan-transformatif-gender/> diakses pada 22 November 2023.

<https://sikkakab.bps.go.id/pressrelease/2022/12/01/135/profil-kemiskinan-di-kabupaten-sikka-2022.html> diakses pada 28 Agustus 2023

<https://www.sikkakab.go.id/profil> diakses pada 28 Agustus 2023

<https://www.unfpa.org/publications/gender-transformative-approaches-achieve-gender-equality-and-sexual-and-reproductive> diakses pada 22 November 2023.

Hasil Wawancara dengan Sr. Fransiska Imakulata, SSpS (S.H.) pada 3 September 2023 pukul 08.30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bu Heni pada 15 September 2023 pukul 11.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Ando Roja Sola pada 6 Agustus 2023 pukul 19.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Suharti pada 31 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB.

